



Terbit online pada laman web jurnal :<http://jurnaldampak.ft.unand.ac.id/>

Dampak: Jurnal Teknik Lingkungan Universitas Andalas

| ISSN (Print) 1829-6084 |ISSN (Online) 2597-5129|



Artikel Penelitian

Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Dalam Izin Lingkungan di Kabupaten Limapuluh Kota

Amalia, Fadjar Goembira, Ardinis Arbain

Prodi Ilmu Lingkungan, Pasca Sarjana, Universitas Andalas, Kampus Limau Manis Padang 25163, Indonesia

Email: amalia_ssi@yahoo.co.id

A B S T R A C T

The research aims to evaluate the implementation of obligations in environmental permits for several businesses or activities in the Limapuluh Kota Regency. The analysis implemented the survey methods. The implementation of environmental management and monitoring in the UKL - UPL documents was highlighted in the evaluation. Interviews were used to assess the barriers to adopting environmental management, monitoring, and oversight by the Environmental Services Agency Lima Puluh Kota. A business having an environmental permit serves as the research sample. The samples were selected based on size and repetitiveness of complaints. Three samples were taken. Based on the results of this study, the research found that businesses and activities in the Limapuluh Kota Regency have not yet entirely carried out environmental management and monitoring as stipulated in the UKL / UPL documents they have. A lack of willingness to work brought about the findings. Furthermore, the business or activities do not feel compelled to meet their duties. Environmental Services Agency Lima Puluh Kota also maintains its preventive supervision responsibilities. Preventive supervision is carried out without innovation, only routine activities according to the existing budget in the office, and are still waiting for written complaints from the public regarding alleged pollution by businesses and activities. While repressive supervision, namely implementing strict sanctions for violating businesses or activities, has not been carried out. Therefore businesses and or activities do not feel the deterrent effect and are not afraid of breaking the obligations in the environmental permit.

Keywords: Evaluation, supervision, environmental permits, UKL-UPL, businesses, and activities

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kewajiban izin lingkungan pada beberapa usaha atau kegiatan di Kabupaten Limapuluh Kota. Analisis menggunakan metode survei. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam dokumen UKL – UPL menjadi sorotan dalam evaluasi tersebut. Wawancara digunakan untuk menilai hambatan penerapan pengelolaan, pemantauan, dan pengawasan lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Lima Puluh Kota. Suatu perusahaan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dijadikan sebagai sampel penelitian, yang ditentukan berdasarkan pengaduan yang kasusnya cukup besar dan atau pengaduan yang berulang, sebanyak tiga sampel. Berdasarkan hasil penelitian ini, penelitian menemukan bahwa usaha dan kegiatan di Kabupaten Limapuluh Kota belum sepenuhnya melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana diatur dalam dokumen UKL/UPL yang dimilikinya. Hal ini dikarenakan tidak adanya kemauan untuk melaksanakannya karena lebih cenderung berorientasi meningkatkan pelayanan konsumen, meningkatkan produksi yang pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan perusahaan. Selain itu, usaha dan/atau kegiatan belum merasakan manfaat dari melaksanakan kewajiban dalam izin lingkungan. Lebih jauh lagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Limapuluh Kota melaksanakan tugas pengawasan masih bersifat preventif. Pengawasan preventif dilakukan tanpa ada inovasi, hanya rutinitas kegiatan sesuai anggaran yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan masih menunggu pengaduan tertulis dari masyarakat terkait dugaan pencemaran oleh usaha dan/atau kegiatan. Sementara pengawasan represif, yaitu menerapkan sanksi yang tegas bagi usaha dan/atau kegiatan yang melanggar belum dilakukan. Sehingga usaha dan/atau kegiatan tidak merasakan efek jera dan tidak takut melanggar kewajiban dalam izin lingkungan.

Kata kunci: Evaluasi, pengawasan, izin lingkungan, UKL-UPL, usaha dan kegiatan

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Limapuluh Kota merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang kaya akan

potensi sumber daya alam baik berupa mineral dan tambang, maupun hutan dan perkebunan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terdapat 11 jenis bahan galian

dan pertambangan yaitu batu bara, timah hitam, batu kapur olahan, marmer, granit, pasir, batu kali, tanah urug, tanah liat, kerikil, batu pecah. Luas hutan produksi tercatat 36.465 Ha dan perkebunan 38.150 Ha. Selain itu Kabupaten Limapuluh Kota juga memiliki potensi keindahan alam untuk sektor pariwisata (BPS, 2018). Besarnya potensi sumber daya alam di Kabupaten Limapuluh Kota menjadi daya tarik bagi investor lokal maupun luar untuk mengeksploitasinya.

Setiap usaha dan/atau kegiatan eksploitasi sumber daya alam maupun penyediaan barang dan jasa publik dimanapun di Indonesia ini harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi kesehatan setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu untuk menjamin hak asasi tersebut perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh setiap pemangku kepentingan (*stakeholders*).


Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut Husin (2016), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengukuhkan jaminan hukum bagi setiap orang yang memperjuangkan hak-hak lingkungannya. Jaminan dimaksud diatur dalam Pasal 66 yang menyatakan setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Di samping memberikan hak, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga membebani kewajiban kepada subjek-subjek hukum lingkungan. Berdasarkan Pasal 67, setiap orang dibebani kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Untuk subjek-subjek hukum lingkungan yang melakukan usaha dibebani kewajiban-kewajiban lain yaitu : 1) memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu; 2) menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan 3) menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan.

Aspek-aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sudah harus dimulai sejak tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, sampai kepada pengawasan dan penegakan hukum. Izin

lingkungan merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang pada hakikatnya merupakan pengendalian aktivitas usaha dan/atau kegiatan terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) wajib memiliki izin lingkungan.

Tahap pengawasan pengelolaan lingkungan dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan sebagai upaya pemantauan penekatan persyaratan perizinan. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa salah satu tugas dan kewenangan pemerintah kabupaten dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan.

Berdasarkan rekapitulasi data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Limapuluh Kota dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan sudah mencapai 99 usaha dan/atau kegiatan, sebagaimana terlihat pada Gambar 1 berikut.




Gambar 1. Jumlah Izin Lingkungan di Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2014-

Semua usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin lingkungan, memiliki kewajiban melaksanakan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tertuang di dalam dokumen lingkungan. Selain itu mereka juga memiliki kewajiban melaporkan

pelaksanaan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKL/RPL) atau UKL/UPL tersebut.

Dari 99 usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan di Kabupaten Limapuluh Kota, sejak tahun 2018 ini, baru 4 usaha dan/atau kegiatan yang mulai rutin memberikan laporan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL. Selain itu, dari Data Dinas Lingkungan Hidup tahun 2014 hingga 2018, terdapat 37 buah pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan oleh usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagaimana terlihat dalam Gambar 2 di bawah ini.



Gambar 2. Jumlah Pengaduan Masyarakat Terkait Adanya Pencemaran oleh Usaha dan/atau Kegiatan Tahun 2014-2018

Dengan belum dilaksanakannya pelaporan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL oleh usaha dan/atau kegiatan, dan adanya pengaduan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan oleh usaha dan/atau kegiatan, menjadi indikasi bahwa pelaksanaan kewajiban dalam izin lingkungan di Kabupaten Limapuluh Kota belum optimal. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengevaluasi pelaksanaan kewajiban dalam izin lingkungan tersebut.

1. METODOLOGI

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kewajiban izin lingkungan pada beberapa usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Limapuluh Kota. Menurut Riduwan (2004), penelitian evaluasi adalah merupakan bagian dari proses pembuatan keputusan, yaitu untuk membandingkan suatu kejadian, kegiatan, produk dengan standar dan program yang telah ditetapkan. Evaluasi pelaksanaan izin lingkungan dilakukan menggunakan metode survei terhadap beberapa sampel usaha dan/atau kegiatan terpilih.

Penekanan evaluasi dilakukan pada pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di dalam dokumen AMDAL atau UKL/UPL dari usaha dan/atau kegiatan yang sudah dipilih, dan kendala-kendala

dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungannya serta pengawasan yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Limapuluh Kota melalui hasil wawancara.

Populasi yang menjadi objek penelitian ini adalah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan di Kabupaten Limapuluh Kota dan aparat yang berkompeten di bidang pengawasan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Limapuluh Kota. Usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Limapuluh Kota dari Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2018 berjumlah 99 usaha dan/atau kegiatan (Dinas Lingkungan Hidup, 2018). Teknik pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Menurut Prasetyo (2005), *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria khusus terhadap sampel. Dalam hal ini sampel dipilih berdasarkan pengaduan masyarakat yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Limapuluh Kota. Berdasarkan pengaduan masyarakat tersebut, ditetapkan 3 (tiga) sampel penelitian yang pengaduannya menjadi kasus yang cukup besar dan atau pengaduannya berulang.

Tabel 1. Daftar Nama Usaha dan/atau Kegiatan Sebagai Sampel Penelitian

No.	Nama Usaha dan/atau kegiatan	Alamat	Jenis Usaha	Dokumen Lingkungan
1.	RSUD dr. Achmad Darwis	Kecamatan Suliki	Rumah Sakit	UKL/UPL
2.	PT. Tekad Jaya Energi	Kecamatan Lareh Sago Halaban	Tambang Batu Gamping	UKL/UPL
3.	PT. Sumatera Resources International	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Pabrik Gambir	UKL/UPL

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Limapuluh Kota, 2018

Responden dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu :

- Pemrakarsa yang diwakili oleh staf operasional pengelolaan lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan sebanyak 3 (tiga) orang.
- Aparatur yang berkompeten di bidang pengawasan lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Limapuluh Kota sebanyak 5 (lima) orang, yang terdiri dari :
 - 1) Kepala Dinas;

- 2) Kabid Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3) Kasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
- 4) Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; dan
- 5) Kasi Penegakan Hukum Lingkungan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara, yaitu:

a. Studi Pustaka

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pencatatan atau perekaman terhadap dokumen AMDAL dan UKL/UPL, laporan pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL serta laporan-laporan lain yang berkaitan dengan penelitian.

b. Kuesioner

Pengumpulan data dilakukan dengan menyampaikan daftar pertanyaan yang telah disusun secara sistematis yang ditujukan kepada responden.

c. Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara langsung berupa proses tanya jawab terhadap responden.

d. Observasi

Pengumpulan data melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk menjangkau berbagai data tambahan yang belum terungkap yang akan membantu dalam proses penelitian.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

a. *RSUD dr. Achmad Darwis*

RSUD dr. Achmad Darwis merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota dengan tipe C dan sudah memiliki dokumen UKL/UPL pada tahun 2010. Rumah sakit ini memiliki luas lahan \pm 16.039 m² terletak di Jorong Suliki Pasar Nagari Suliki Kecamatan Suliki. Jumlah tempat tidur untuk pelayanan kesehatan yang kondisinya eksisting di RSUD sebanyak 102 tempat tidur. Pelanggan RSUD adalah masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota dan sekitarnya terutama yang jaraknya dekat dan rujukan dari 22 puskesmas.

Pemanfaatan lahan pada kegiatan RSUD dr. Achmad Darwis :

- Gedung kantor;
- Gedung IGD Ponok;
- Ruang keperawatan dan waserda;
- Instalasi bedah;

- Apotik/laboratorium;
- Gedung farmasi;
- Gudang farmasi;
- Gedung ICU;
- Gedung radiologi;
- Gardu listrik;
- Gedung mushola;
- Gedung poliklinik bangsal anak;
- Unit transfusi darah;
- Gedung perawatan I;
- Gedung perawatan II;
- Gedung perawatan III;
- Gedung kebidanan;
- Rumah dinas dokter;
- Rumah dinas dokter;
- Rumah dinas dokter;
- Gizi, laundry, IPSRS, incinerator;
- IPAL;
- RTH; dan
- Rencana pengembangan.

Lingkup pelayanan RSUD dr. Achmad Darwis :

- Pelayanan medik
 1. Instalasi rawat jalan;
 2. Instalasi rawat inap;
 3. Pelayanan gawat darurat; dan
 4. Pelayanan kamar operasi.
- Pelayanan penunjang medik
 1. Instalasi laboratorium;
 2. Instalasi radiologi (*rontgen*);
 3. Kamar operasi;
 4. Instalasi farmasi;
 5. Rehabilitasi medik;
 6. Instalasi gizi;
 7. Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS).
- Rujukan
- Pelayanan non medis
 1. *Laundry*;
 2. *Ambulance*.

b. *PT. Tekad Jaya Energi*

PT. Tekad Jaya Energi perusahaan bergerak di bidang penambangan dan pengolahan batu gamping, berlokasi di Jorong Bulakan Nagari Tanjung Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban. Luas lokasi kegiatan penambangan dan pengolahan batu gamping adalah 6,5 Ha dengan kegiatannya berupa penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pengangkutan dan pemasaran. Lokasi usaha pertambangan dapat ditempuh melalui jalur jalan raya Payakumbuh-Lintau, dari Payakumbuh ke lokasi berjarak \pm 25 Km.

Berdasarkan laporan penyelidikan potensi batu gamping di lokasi, PT. Tekad Jaya Energi memiliki

jenis batu gamping dengan kualitas yang baik. Pekerjaan penggalan batuan untuk kondisi fisik batuan yang tidak terlalu keras dilakukan oleh usaha dan/atau kegiatan dengan cara mekanis (*ripping*) menggunakan alat berat. Namun bila batuan yang akan diberai memiliki 5 sisi *free face* atau berbentuk *boulder*, digunakan *rock breaker*. Jika volume batuan yang diberai cukup besar dengan waktu yang pendek maka agar efektif usaha dan/atau kegiatan menggunakan metode peledakan.

c. *PT. Sumatera Resources International*

PT. Sumatera Resources International merupakan pabrik pengelolaan gambir yang berlokasi di Jorong Banjar Ranah Kenagarian Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Kotobaru. Luas Pabrik pengolahan gambir 34.571 m². Lokasi kegiatan pabrik gambir PT. Sumatera Resources Indonesia berjarak 57,5 km dari ibukota Kabupaten Limapuluh Kota.

Bahan baku untuk menghasilkan ekstrak gambir adalah daun gambir dan ranting segar yang dibeli dari masyarakat petani gambir yang ada di Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kapur IX dan nagari yang ada di sekitar pabrik. Daun gambir yang dibeli dari masyarakat petani gambir adalah harga kesepakatan antara masyarakat petani gambir dengan perusahaan. Kapasitas pabrik pengolahan dapat menghasilkan ekstrak cathecin sebanyak 5-6 ton perhari, sehingga dibutuhkan bahan baku daun gambir dan ranting lebih kurang sebanyak 25-30 ton perhari atau 750-900 ton perbulan. Untuk kelancaran pemasokan bahan baku, pihak perusahaan akan memfasilitasi transportasi pengangkutan bahan baku menuju pabrik. Dalam proses pengolahan gambir dibutuhkan bahan penolong *solvent* (*Ethil Acetats-CH₃COOC₂H₅*).

d. *Dinas Lingkungan Hidup*

Dinas Lingkungan Hidup merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup di Kabupaten Limapuluh Kota sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 82 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Adapun struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Program dan Pelaporan.

- 3) Bidang Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
 - a) Seksi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b) Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup; dan
 - c) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- 4) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan, terdiri dari:
 - a) Seksi Operasional Penanganan Sampah;
 - b) Seksi Pengelolaan Limbah dan Sampah; dan
 - c) Seksi Pertamanan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
- 5) Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup terdiri dari:
 - a) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
 - b) Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 - c) Seksi Penaatan Hukum Lingkungan Hidup.
- 6) Unit Pelaksana Teknis; dan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban dalam Izin Lingkungan

a. *RSUD dr. Achmad Darwis*

1) Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan
 Hasil evaluasi pelaksanaan izin lingkungan terhadap jenis dampak yang dikelola dalam dokumen UKL/UPL ditemukan bahwa dari 11 jenis dampak pada tahap operasional, yang telah dikelola oleh pihak RSUD dr. Achmad Darwis sebanyak 6 jenis dampak (54,54%) dan yang belum dikelola sebanyak 5 jenis dampak (45,45%). Untuk lebih jelasnya jenis-jenis dampak yang telah dan belum dikelola tersebut tersaji pada Tabel 2.

2) Pelaksanaan Upaya Pemantauan Lingkungan
 Hasil evaluasi pelaksanaan izin lingkungan terhadap jenis dampak yang dipantau dalam dokumen UKL/UPL ditemukan bahwa dari 11 jenis dampak pada tahap operasional setelah pengembangan, yang telah dipantau oleh pihak RSUD dr. Achmad Darwis sebanyak 7 jenis dampak (63,63%) dan yang belum dipantau sebanyak 4 jenis dampak (36,36%). Untuk lebih jelasnya jenis-jenis dampak yang telah dan belum dipantau tersebut tersaji pada Tabel 3.

Tabel 2. Evaluasi Pelaksanaan Izin Lingkungan RSUD Achmad Darwis Terhadap Jenis Dampak yang Dikelola dalam Dokumen UKL/UPL

No.	Jenis dampak yang dikelola dalam Dokumen UKL/UPL	Evaluasi Pelaksanaan Izin Lingkungan	
		Sudah dikelola	Belum dikelola
	Tahap operasional setelah pengembangan		
1	Penurunan kualitas udara dan kebisingan		√
2	Peluang kesempatan usaha	√	
3	Penurunan kualitas air permukaan dan tanah		√
4	Penurunan kualitas air bersih		√
5	Penurunan estetika lingkungan		√
6	Penyebaran penyakit melalui infeksi <i>nosokomial</i>	√	
7	Peningkatan vektor penyakit	√	
8	Keselamatan dan kesehatan kerja serta efek radiasi		√
9	Bahaya kebakaran dan bencana	√	
10	Gangguan kemacetan lalu lintas	√	
11	Persepsi masyarakat	√	

Sumber : Diolah dari hasil penelitian

Tabel 3. Evaluasi Pelaksanaan Izin Lingkungan RSUD Achmad Darwis Terhadap Jenis Dampak yang Dipantau dalam Dokumen UKL/UPL

No.	Jenis dampak yang dipantau dalam Dokumen UKL/UPL	Evaluasi Pelaksanaan Izin Lingkungan	
		Sudah dipantau	Belum dipantau
	Tahap operasional setelah pengembangan		
1	Penurunan kualitas udara dan kebisingan		√
2	Peluang kesempatan usaha	√	
3	Penurunan kualitas air permukaan dan tanah		√
4	Penurunan kualitas air bersih		√
5	Penurunan estetika lingkungan		√
6	Penyebaran penyakit melalui infeksi <i>nosokomial</i>	√	
7	Peningkatan vektor penyakit	√	
8	Keselamatan dan kesehatan kerja serta efek radiasi	√	
9	Bahaya kebakaran dan bencana	√	
10	Gangguan kemacetan lalu lintas	√	
11	Persepsi masyarakat	√	

Sumber : Diolah dari hasil penelitian

b. PT. Tekad Jaya Energi

1) Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hasil evaluasi pelaksanaan izin lingkungan terhadap jenis dampak yang dikelola dalam dokumen UKL/UPL ditemukan bahwa dari 9 jenis dampak pada tahap operasi, yang telah dikelola oleh pihak PT. Tekad Jaya Energi sebanyak 3 jenis dampak (33,33%) dan yang belum dikelola sebanyak 6 jenis dampak (66,67%). Untuk lebih jelasnya jenis-jenis dampak yang telah dan belum dikelola tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Evaluasi Pelaksanaan Izin Lingkungan PT. Tekad Jaya Energi Terhadap Jenis Dampak yang Dikelola dalam Dokumen UKL/UPL

No	Jenis dampak yang dikelola dalam Dokumen UKL/UPL	Evaluasi Pelaksanaan Izin Lingkungan	
		Sudah dikelola	Belum dikelola
	Tahap operasi		
1	Perubahan bentang alam		√
2	Peningkatan air larian		√
3	Peningkatan erosi		√
4	Penurunan kualitas udara		√
5	Penurunan kualitas air permukaan		√
6	Peningkatan kebisingan		√
7	Persepsi negatif masyarakat	√	
8	Kecelakaan kerja pada tenaga kerja	√	
9	Kerusakan jalan	√	

Sumber : Diolah dari hasil penelitian

2) Pelaksanaan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hasil evaluasi pelaksanaan izin lingkungan terhadap jenis dampak yang dikelola dalam dokumen UKL/UPL ditemukan bahwa dari 9 jenis dampak pada tahap operasi, yang telah dipantau oleh pihak PT. Tekad Jaya Energi sebanyak 3 jenis dampak (33,33%) dan yang belum dipantau sebanyak 6 jenis dampak (66,67%). Untuk lebih jelasnya jenis-jenis dampak yang telah dan belum dipantau tersebut tersaji pada Tabel 5.

c. PT. Sumatera Resources International

1) Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hasil evaluasi pelaksanaan izin lingkungan terhadap jenis dampak yang dikelola dalam dokumen UKL/UPL ditemukan bahwa dari 13 jenis dampak pada tahap operasional, yang telah dikelola oleh PT. Sumatera Resources International sebanyak 6 jenis dampak (46,15%) dan yang belum dikelola sebanyak 7 jenis dampak (53,85%). Untuk lebih jelasnya jenis-jenis dampak yang telah dan belum dikelola tersebut tersaji pada Tabel 6.

Tabel 5. Evaluasi Pelaksanaan Izin Lingkungan PT. Tekad Jaya Energi Terhadap Jenis Dampak yang Dipantau dalam Dokumen UKL/UPL

No.	Jenis dampak yang dipantau dalam Dokumen UKL/UPL	Evaluasi Pelaksanaan Izin Lingkungan	
		Sudah dipantau	Belum dipantau
	Tahap operasi		
1	Perubahan bentang alam		√
2	Peningkatan air larian		√
3	Peningkatan erosi		√
4	Penurunan kualitas udara		√
5	Penurunan kualitas air permukaan		√
6	Peningkatan kebisingan		√
7	Persepsi negatif masyarakat	√	
8	Kecelakaan kerja pada tenaga kerja	√	
9	Kerusakan jalan	√	

Sumber : Diolah dari hasil penelitian

Tabel 6. Evaluasi Pelaksanaan Izin Lingkungan PT. Sumatera Resources International Terhadap Jenis Dampak yang Dikelola dalam Dokumen UKL/UPL

No.	Jenis dampak yang dikelola dalam Dokumen UKL/UPL	Evaluasi Pelaksanaan Izin Lingkungan	
		Sudah dikelola	Belum dikelola
	Operasional		
1	Penurunan kualitas udara		√
2	Peningkatan kebisingan		√
3	Penurunan kualitas air badan air		√
4	Penurunan kualitas air tanah		√
5	Adanya gangguan terhadap kondisi estetika lingkungan		√
6	Peningkatan limbah B3 di lingkungan		√
7	Adanya peluang kesempatan kerja	√	
8	Adanya peningkatan pendapatan masyarakat	√	
9	Munculnya persepsi masyarakat Karena pengolahan gambir		√
10	Gangguan lalu lintas akibat ke luar masuknya kendaraan pengangkut	√	
11	Gangguan terhadap kesehatan masyarakat	√	
12	Gangguan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja	√	
13	Peningkatan pendapatan asli daerah Nagari Pangkalan	√	

Sumber : Diolah dari hasil penelitian

2) Pelaksanaan Upaya Pemantauan Lingkungan
 Hasil evaluasi pelaksanaan izin lingkungan terhadap jenis dampak yang dipantau dalam dokumen UKL/UPL ditemukan bahwa dari 13 jenis dampak pada tahap operasional, yang telah dipantau oleh pihak PT. Sumatera Resources International sebanyak 6 jenis dampak (46,15%) dan yang belum dipantau sebanyak 7 jenis dampak (53,85%). Untuk lebih jelasnya jenis-jenis dampak yang telah dan belum dipantau tersebut tersaji pada Tabel 7.

Tabel 7. Evaluasi Pelaksanaan Izin Lingkungan PT. Sumatera Resources International Terhadap Jenis Dampak yang Dipantau dalam Dokumen UKL/UPL

No.	Jenis dampak yang dipantau dalam Dokumen UKL/UPL	Evaluasi Pelaksanaan Izin Lingkungan	
		Sudah dipantau	Belum dipantau
	Operasional		
1	Penurunan kualitas udara		√
2	Peningkatan kebisingan		√
3	Penurunan kualitas air badan air		√
4	Penurunan kualitas air tanah		√
5	Adanya gangguan terhadap kondisi estetika lingkungan		√
6	Peningkatan limbah B3 di lingkungan		√
7	Adanya peluang kesempatan kerja	√	
8	Adanya peningkatan pendapatan masyarakat	√	
9	Munculnya persepsi masyarakat Karena pengolahan gambir		√
10	Gangguan lalu lintas akibat ke luar masuknya kendaraan pengangkut	√	
11	Gangguan terhadap kesehatan masyarakat	√	
12	Gangguan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja	√	
13	Peningkatan pendapatan asli daerah Nagari Pangkalan	√	

Sumber : Diolah dari hasil penelitian

d. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Limapuluh Kota

Hasil evaluasi pelaksanaan pengawasan izin lingkungan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Limapuluh Kota terhadap usaha dan/atau kegiatan ditemukan bahwa pada tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Limapuluh Kota telah melakukan pengawasan pada masing-masing usaha dan/atau kegiatan sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Izin Lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Limapuluh Kota Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Tahun 2018

No.	Nama Usaha dan/atau kegiatan	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Izin Lingkungan	
		Sudah diawasi	Belum diawasi
1	RSUD dr. Achmad Darwis	√	
2	PT. Tekad Jaya Energi	√	
3	PT. Sumatera Resources International	√	

Sumber : Diolah dari hasil penelitian

Skema Kewajiban Pihak-Pihak Terkait Pelaksanaan Izin Lingkungan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya maka dapat digambarkan skema kewajiban dari pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan izin lingkungan sebagaimana terlihat pada Tabel 9.

3. KESIMPULAN

Dilihat dari pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan oleh ke 3 (tiga) sampel, disimpulkan bahwa pelaksanaan kewajiban dalam izin lingkungan di Kabupaten Limapuluh Kota belum optimal. Kendala pelaksanaan kewajiban dalam izin lingkungan oleh usaha dan/atau kegiatan, dilihat dari ke 3 (tiga) sampel, adalah tidak adanya kemauan dan kesadaran untuk melaksanakan kewajiban dalam izin lingkungan. Hal ini terlihat dari hasil wawancara, dimana anggapan mereka melaksanakan kewajiban dalam izin lingkungan akan menambah biaya operasional. Usaha dan/atau kegiatan lebih cenderung berorientasi meningkatkan pelayanan konsumen, meningkatkan produksi yang ujungnya berdampak pada peningkatan keuntungan usaha dan/atau kegiatan tersebut. Belum pahamnya usaha dan/atau kegiatan terhadap kewajiban dalam izin lingkungan dan belum merasakan manfaat dari pelaksanaan kewajiban dalam izin lingkungan juga menjadi kendala. Selain itu, masih kurangnya intensitas pengawasan dan penerapan sanksi yang tidak tegas oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Limapuluh Kota, membuat usaha dan/atau kegiatan tidak merasakan efek jera dan tidak takut melanggar kewajiban dalam izin lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Limapuluh Kota sebagai dinas teknis yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menertibkan usaha dan/atau kegiatan untuk menaati peraturan lingkungan hidup, belum melaksanakan

peran dan tugasnya dengan optimal. Tugas pengawasan masih bersifat preventif, dengan kuantitas yang masih kurang dan tidak terkoordinasi dengan baik. Pengawasan preventif dilakukan tanpa ada inovasi, hanya rutinitas kegiatan sesuai anggaran yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan masih menunggu pengaduan tertulis dari masyarakat akan dugaan pencemaran oleh usaha dan/atau kegiatan. Sementara pengawasan represif, yaitu menerapkan sanksi yang tegas bagi usaha dan/atau kegiatan yang melanggar tidak dilakukan. Kendala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Limapuluh Kota dalam melaksanakan pengawasan adalah masih kurang pahamnya aparatur Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pengawasan. Tim pengawas yang terdiri dari pejabat struktural dan staf ditunjuk tanpa adanya SK tim, dan bekerja tanpa adanya SOP. Keterbatasan anggaran untuk melakukan pengawasan menyebabkan pengawasan tidak bisa dilaksanakan secara intensif dan berkelanjutan. Tidak adanya PPLHD di Kabupaten Limapuluh Kota untuk penerapan sanksi yang tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiq, Bachrul. 2013. Hukum Lingkungan : Sanksi Administrasi Dalam Hukum Lingkungan : Laksbang Mediatama. 151 hal.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. Yogyakarta : Rineka Cipta.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2018. Kabupaten Limapuluh Kota Dalam Angka. Kabupaten Limapuluh Kota. 424 hal.
- Helmi, 2012, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hendri, Mutia Fadhilla. 2016. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Sebagai Instrumen Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Kampar. Vol III.
- Husin, Sukanda. 2016. Hukum Internasional dan Indonesia Tentang Perubahan Iklim : Pemberdayaan Sanksi Pidana dalam Pengurangan Emisi Karbon Dioksida di Sektor Kehutanan Melalui Program REDD+. Jakarta : Rajawali.
- Machmud, Syahrul. 2012. Penegakan Sanksi Lingkungan Indonesia. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Prasetyo, Bambang. 2005. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta : PT Radja Grafindo Persada.
- Riduwan. 2004. Metode dan Teknik Menyusun Tesis. Bandung : Alfabeta. 376 hal.

- Soemarwoto, Otto. 1987. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada. 326 hal.
- Suparni, Ninik. 1992. Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Sanksi Lingkungan Hidup. Jakarta : PT. Sinar Ghalia.
- Tias, Nunung Prihatining. 2009. Efektivitas Pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus [Tesis]. Semarang. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. 151 hal.
- Yoanda, Yofi. 2017. Tesis : Pelaksanaan Pemberian Izin Lingkungan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 oleh Badan

Lingkungan Hidup di Kota Pekanbaru Tahun 2016. Universitas Riau.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tabel 9. Kewajiban Pihak-pihak Terkait Pelaksanaan Izin Lingkungan

Institusi	Kewajiban	Realisasi Kewajiban	Penyebab kurangnya realisasi kewajiban	Solusi
1. Dinas LH	Melakukan pengawasan	Tidak ada	<ul style="list-style-type: none"> · Kurangnya pemahaman aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan seperti pengawasan dilakukan tidak mempedomani dokumen UKL/UPL yang dimiliki usaha dan/atau kegiatan. · Dinas Lingkungan Hidup belum memiliki pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD) sehingga tidak bisa menerapkan sanksi yang tegas. · Dalam melaksanakan tugas pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup tidak ditunjang dengan <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP) serta penjabaran tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas hingga ke level staf/ pelaksana. · Keterbatasan anggaran untuk melakukan pengawasan. 	<ul style="list-style-type: none"> · Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Limapuluh Kota perlu membuat SOP pelaksanaan pengawasan dan penjabaran tugas pokok dan fungsi yang lebih jelas hingga ke tingkat staf/ pelaksana, agar pelaksanaan tugas pengawasan menjadi lebih terarah. · Menyiapkan dan mengangkat PPLHD untuk melaksanakan tugas pengawasan serta sarana prasarana yang dibutuhkan. · Pemerintah Daerah Kabupaten Limapuluh Kota agar memberikan anggaran yang lebih memadai untuk melakukan pengawasan.
2. RSUD dr. Achmad Darwis	Mengelola dan memantau lingkungan sesuai yang tertuang dalam dokumen UKL/UPL	<ul style="list-style-type: none"> · Dari 11 jenis dampak pada tahap operasional, dampak yang sudah dikelola sebanyak 6 jenis dampak (54,54%) dan yang belum dikelola sebanyak 5 jenis dampak (45,45%). · Dampak yang sudah dipantau sebanyak 7 jenis dampak (63,63%) dan yang belum dipantau sebanyak 4 jenis dampak (36,36%). 	<ul style="list-style-type: none"> · Tidak paham dengan kewajiban dalam izin lingkungan. · Terkendala dengan anggaran. · Kurang pedulinya pengelola rumah sakit dalam mengelola dan memantau lingkungan sehingga dalam menetapkan kebijakan skala prioritas peruntukan anggaran, pengelolaan dan pemantauan lingkungan sering tidak menjadi prioritas. 	<ul style="list-style-type: none"> · Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Limapuluh Kota perlu memberikan pembinaan secara kontinu untuk mensosialisasikan kewajiban dalam izin lingkungan yaitu melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan melaporkan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang sudah dilakukan sekali 6 (enam) bulan. · Perlu penegakan sanksi yang tegas kepada usaha dan/ atau kegiatan yang melakukan pelanggaran. · Pemberian penghargaan (<i>reward</i>) bagi usaha/kegiatan yang telah melaksanakan kewajiban dalam izin lingkungan sesuai ketentuan yang ada, dan diharapkan nantinya dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan/ atau dalam mengelola lingkungan

Lanjutan Tabel 9. Kewajiban Pihak-pihak Terkait Pelaksanaan Izin Lingkungan

3.	PT. Tekad Jaya Energi	Mengelola dan memantau lingkungan sesuai yang tertuang dalam dokumen UKL/UPL	Dari 9 jenis dampak pada tahap operasi, yang telah dikelola sebanyak 3 jenis dampak (33,33%) dan yang belum dikelola sebanyak 6 jenis dampak (66,67%). Dampak yang telah dipantau sebanyak 3 jenis dampak (33,33%) dan yang belum dipantau sebanyak 6 jenis dampak (66,67%).	<ul style="list-style-type: none"> · Tidak paham dengan kewajiban dalam izin lingkungan dan isi dokumen UKL/UPL. · Lebih fokus menjalankan usaha dan meningkatkan produksi serta keuntungan perusahaan. · Kurang intensifnya pengawasan dan penegakan sanksi yang tidak tegas oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Limapuluh Kota sehingga membuat perusahaan tidak jera. 	Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Limapuluh Kota perlu memberikan pembinaan secara kontinu untuk mensosialisasikan kewajiban dalam izin lingkungan yaitu melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan melaporkan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang sudah dilakukan sekali 6 (enam) bulan. Perlu penegakan sanksi yang tegas kepada usaha dan/ atau kegiatan yang melakukan pelanggaran. Pemberian penghargaan (<i>reward</i>) bagi usaha/kegiatan yang telah melaksanakan kewajiban dalam izin lingkungan sesuai ketentuan yang ada, dan diharapkan nantinya dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan/ atau dalam mengelola lingkungan
4.	PT. Sumatera Resources Internasional	Mengelola dan memantau lingkungan sesuai yang tertuang dalam dokumen UKL/UPL	Dari 13 jenis dampak pada tahap operasional, yang telah dikelola sebanyak 6 jenis dampak (46,15%) dan yang belum dikelola sebanyak 7 jenis dampak (53,85%). Dampak yang telah dipantau sebanyak 6 jenis dampak (46,15%) dan yang belum dipantau sebanyak 7 jenis dampak (53,85%).	<ul style="list-style-type: none"> · Tidak paham dengan kewajiban dalam izin lingkungan · Kurang intensifnya pelaksanaan pengawasan dan penegakan sanksi yang tidak tegas membuat pihak perusahaan mengabaikan pelaksanaan kewajiban dalam izin lingkungan. 	Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Limapuluh Kota perlu memberikan pembinaan secara kontinu untuk mensosialisasikan kewajiban dalam izin lingkungan yaitu melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan melaporkan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang sudah dilakukan sekali 6 (enam) bulan. Perlu penegakan sanksi yang tegas kepada usaha dan/ atau kegiatan yang melakukan pelanggaran. Pemberian penghargaan (<i>reward</i>) bagi usaha/kegiatan yang telah melaksanakan kewajiban dalam izin lingkungan sesuai ketentuan yang ada, dan diharapkan nantinya dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan/ atau dalam mengelola lingkungan

Sumber : Diolah dari hasil penelitian